

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti yang diketahui, desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan yang secara administratif berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa (Efendi dan Kurniawan, 2019). Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat di dalamnya, maka diperlukannya penataan dan pengaturan dengan diwujudkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sebagai organisasi administrasi pemerintahan terkecil, maka desa perlu dilakukan penataan dan pengelolaan yang baik. Menurut Kuswanti, 2020 penataan desa dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan pemerintah desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan suatu desa. Salah satu fungsi dengan adanya pengaturan desa yaitu untuk memperjelas tugas dan fungsi desa khususnya dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Mengingat desa mendapatkan kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri dan meskipun sebagai bagian terkecil dalam pemerintahan, desa harus tetap mampu mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatannya termasuk tata kelola keuangan. Dalam rangka untuk mengelola desanya agar baik dan maju, pemerintah juga mengeluarkan Permendagri No. 20 Pasal 1 Tahun 2018

tentang pengelolaan dana desa sebagai pelaksana dari undang-undang desa. Dalam rangka membantu mengembangkan potensi kemampuan desa untuk meningkatkan kemandirian desa, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Pasal 1 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah desa diberikan kucuran dana oleh pemerintah pusat berupa alokasi dana desa. Sumber dari alokasi dana desa yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diterima tiap tahunnya minimal 10% dari Dana Alokasi Umum ditambah Dana Bagi Hasil (Peraturan pemerintah No. 43 Pasal 1 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014) . Alokasi dana desa yang digunakan untuk mengembangkan desa pada akhirnya diharapkan tercapainya masyarakat desa yang sejahtera. Menurut Hadi (2019), kesejahteraan masyarakat desa yang rendah dan kurangnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik menjadi faktor penting mengapa alokasi dana desa diperlukan.

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Pasal 4 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas pembangunan dana desa tahun 2018, dana desa digunakan untuk pembangunan desa, kegiatan pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakatnya atau padat karya sehingga menjadi produktif. Hidayah (2019), menyatakan alokasi dana desa yang ada ditujukan untuk program fisik maupun non fisik. Program fisik meliputi perbaikan irigasi, semenisasi, jalan, dan perbaikan balai desa. Sedangkan, program non fisik meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kesehatan. Jumlah dana yang diterima tiap desa berbeda tergantung dari letak geografis, kondisi desa, dan jumlah penduduk.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa jika kesejahteraan hidupnya meningkat yaitu meningkat pula taraf kehidupannya. Kesejahteraan yang diperoleh meliputi bidang ekonomi, bidang pendidikan, maupun kesehatan. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dapat mendorong terciptanya masyarakat yang kreatif dan inovatif (Hadi, 2019).

Ada 3 pilar yang harus dipenuhi pemerintah desa dalam mewujudkan *good governance* untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Begitu juga yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa . Pemerintah desa dalam mengelola dana desa mengacu pada APBDDesa untuk masa 1 (satu) tahun atau satu periode. Selanjutnya dalam hal pelaksanaan pengelolaanya sebagai wujud pertanggungjawaban maka pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh tata kelola sehingga akan terwujud *good governance* yang baik.

Asyik dan Novitasari (2019), menyatakan bahwa dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat desa, pengelolaan keuangan desa yang baik sangat berpengaruh. Dalam hal ini akuntabilitas, transparansi, dan kebijakan desa mempunyai pengaruh yang penting dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, asas partisipasi juga dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Permendagri No.20 Pasal 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh penggunaan alokasi dana desa, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh Efendi dan Kurniawan (2019) menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Wahidahwati dan Sari (2018) bahwa penggunaan alokasi dana desa, dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara transparansi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal diatas, maka akuntabiitas, kebijakan desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting yang harus dibahas dalam penelitian ini.

Menurut Mardiasmo (2009), pentingnya akuntabilitas dari pemerintah desa yaitu untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan. Disebutkan dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa akuntabilitas mensyaratkan setiap pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Prinsip akuntabilitas diperlukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, dan pemerintah desa diharapkan dapat amanah dalam memberikan pertanggungjawaban (Hidayah 2019).

Menurut Riharjo dan Kumalasari (2016), upaya yang dilakukan untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel sebagai berikut: (1) adanya komitmen yang disepakati antara pimpinan dan seluruh staf dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel, (2) terciptanya sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, (3) harus mampu menunjukkan adanya tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4) adanya evaluasi untuk pelaporan yang sudah terlaksana. Perwujudan dari akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari ketepatan pelaporan keuangannya. Seperti yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa pemerintah

desa harus melakukan pelaporan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.


Menurut Sapari dan Dewi (2020), pemerintahan yang baik akan ditunjukkan dengan adanya keterbukaan, keterlibatan unsur dari masyarakat, serta kemudahan untuk masyarakat dalam mengakses informasi. Asyik dan Novitasari (2019), menyatakan bahwa transparansi yang dilakukan pemerintah desa menambah kepercayaan masyarakat atas kinerja dalam pengelolaan dana desa yang ada. Penyelewengan atau kecurangan dapat diminimalisir dengan cara memonitoring semua kegiatan mulai tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban (Kuswanti, 2020). Perwujudan dari bentuk transparansi oleh pemerintah desa yaitu dapat dilihat dari mudahnya akses bagi masyarakat tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa, dengan demikian, masyarakat mengetahui sejauh mana alokasi dana desa yang ada digunakan dan upaya apa yang dilakukan pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat.

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat juga tidak bisa dipisahkan dari implementasi kebijakan desa dan juga partisipasi masyarakat. Menurut Musdhalifah dan Elfina (2019) implementasi kebijakan desa harus sesuai dengan rencana awal yang telah disepakati antara pemerintah desa dengan masyarakat. Implementasi kebijakan desa dirasa kurang efektif ketika alokasi dana desa tidak digunakan sesuai dengan prioritasnya dan keadaan yang ada sehingga kesejahteraan masyarakat kurang terpenuhi (Kuswanti, 2020). Bentuk dari kebijakan desa yang terkait dengan alokasi dana desa yaitu dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai fungsi menetapkan peraturan

desa bersama kepala desa dan menyalurkan aspirasi rakyat karena kebijakan yang diambil untuk kesejahteraan masyarakat.

Asas partisipatif juga diperlukan dalam tata kelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri No 20 Pasal 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dapat melalui badan perwakilan ataupun masyarakat secara langsung. Kuswanti (2020), menyatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan pada desa tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, hal tersebut diperlukan untuk memastikan tahapan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pratama, dkk. (2017), mengungkapkan jika masyarakat berpartisipasi secara aktif maka bermanfaat dengan terpenuhi kebutuhannya.

Gambar 1. 1 Grafik Alokasi Dana Desa Kecamatan Jambon



Sumber : Perbup.Ponorogo, No. 60/2015, 55/2016, 81/2018, 132/2019

Kecamatan Jambon mendapatkan alokasi dana desa selalu mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2019, anggaran untuk alokasi dana desa yang diterima Kecamatan Jambon sebesar Rp. 5.581.971.100 sedangkan

untuk tahun 2020 naik menjadi Rp. 6.663.613.000 (Data ADD Kecamatan Jambon tahun 2019-2020). Salah satu bentuk bukti pengelolaan keuangan yang baik ditunjukkan oleh Desa Jambon. Sesuai Media Mataraman (18 Sep 2020), perwujudan dari adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dengan pembangunan infrastruktur yang dapat digunakan warga sebagai penggerak roda perekonomian. Selain itu juga digunakan sebagai peningkatan taraf hidup masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang ada di “Kampung Idiot”. Tercatat menurut hasil pendataan perlindungan sosial tahun 2011, jumlah kategori sangat miskin yang berada di kampung idiot yaitu 324 rumah. Kondisi yang amat sangat memprihatinkan dialami oleh mereka yang hidup di “Kampung Idiot” dengan kondisi rumah yang berdinding kayu dan berlantai tanah (liputan6.com). Menurut Hanif (2016), Kecamatan Jambon memiliki jumlah penduduk terbanyak yang mengalami retardasi mental. Jumlahnya 138 orang yang berada di Desa Sidoharjo. Menurut Hanif (2016), retradasi mental tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: gizi buruk, sarana prasarana dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Kebutuhan pokok lainnya yaitu terkait pangan dimana orang-orang yang hidup di daerah tersebut mengkonsumsi air tanah yang memiliki kadar yodium yang rendah.

Pemerintah Desa di Kecamatan Jambon dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya terkait dengan implementasi kebijakan desa yaitu pembangunan BumDes “Margo Mulyo” di desa Bringinan yang mampu menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran. Wujud dari transparansi yang dilakukan pemerintah desa di Kecamatan Jambon yaitu dengan pemasangan papan pengumuman/baliho di

tempat-tempat strategis seperti di pasar, depan balai desa, dan lokasi lain yang mudah dijangkau warga. Wujud akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan Jambon berdasarkan laporan kinerja kasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Jambon tahun 2018 dengan indikator desa yang melakukan tertib administrasi pelaporan (SPJ) menunjukkan hasil semua desa yang ada di Kecamatan Jambon antara target, realisasi memiliki persentase capaian 100%. Implementasi dari partisipasi masyarakat yaitu semua desa di Kecamatan Jambon melakukan Musrenbang, dimana dalam pembahasannya melibatkan lapisan masyarakat baik secara langsung maupun melalui badan keterwakilan (Subiantoro, 2018).

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Efendi dan Kurniawan (2019), dengan letak perbedaan pada variabel independen. Penelitian ini menambahkan variabel kebijakan desa dan partisipasi masyarakat sebagaimana yang digunakan oleh Hadi (2019). Kedua variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan untuk penunjang kesejahteraan masyarakat.

Melihat kucuran dana yang berasal dari alokasi dana desa tidaklah sedikit, diperlukan adanya akuntabilitas dan juga transparansi dari pemerintah desa untuk setiap tindakan yang dilakukan. Selain itu pemerintah desa hendaknya mempunyai kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian sangat diperlukan simbiosis mutualisme antara pemerintah desa dan juga warga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH AKUNTABILITAS

ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Pada Kecamatan Jambon Ponorogo)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Apakah akuntabilitas alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
2. Apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
5. Apakah akuntabilitas alokasi dana desa, kebijakan desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Mengetahui pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap kesejahteraan masyarakat.

4. Mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi untuk dapat dikaji dan dikembangkan keilmuannya terutama dalam bidang pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi Pemerintah Desa Se- Kecamatan Jambon

1. Sebagai bahan acuan untuk mengetahui kondisi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Sebagai indikator pengambilan kebijakan dalam pengalokasian dana desa untuk kesejahteraan masyarakat agar tepat sasaran.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa, kebijakan desa, transparansi, dan juga partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat pada tahun penelitian.
4. Sebagai referensi untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat pada Kecamatan Jambon.

c. Bagi Peneliti

Mampu menerapkan ilmu dan pengetahuan yang didapatkan serta menambah wawasan mengenai pengaruh akuntabilitas alokasi dana

desa, kebijakan desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

d. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi maupun acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian.

